EMERINIAN NABUPATEN CILACAP



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website: http://pdkcilacap:co.nr.E-mail.pdkclp@yahoo.co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR: 421.1 / 6668 /05/14/TAHUN 2014

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

BUPATI CILACAP.

Menimbang

- : a. bahwa Pengurus Yayasan Darussalam Al Fatah Desa Tayem Kecamatan Karangpucung ,selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) DARUSSALAM II, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Srandar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009
 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Permendikbud RI Nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008
 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
 - Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

Memperhatikan

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Swasta kepada:

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara:

Nama

: Pengurus Yayasan Darussalam

: Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Alamat Untuk mendirikan/menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama Lembaga

TK DARUSSALAM II

Alamat

RT.03/II Desa Bengbulang Desa

Bengbulang Kecamatan Karangpucung

Tanggal berdiri

: 19 Juli 2004

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam

Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP

PADA TANGGAL: 15 September 2014

a.n. BUPATI CILACAP KEPALA DINAS PENDIDIKAN. REMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

> Pembina Utama Muda NIP. 19610102 198503 1 015